

## **PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG): STRATEGI PENGEMBANGAN PROFESIONALITAS GURU DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN INDONESIA**

***Ratna Rosita Pangestika & Fitri Alfarisa***

*Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta  
ratnarositap@gmail.com*

### **Abstrak**

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) muncul karena dampak dari globalisasi. Adanya gelombang globalisasi menyebabkan terjadinya perdagangan bebas dan terbentuk penguatan untuk masing-masing kawasan. Kesepakatan ASEAN Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 akan menyebabkan terjadinya persaingan bebas dalam bidang perdagangan, pelaku usaha, dan ketenagakerjaan tanpa terkecuali terjadi persaingan bebas bagi pendidik di negara ASEAN. Indonesia sebagai negara yang berada dalam kawasan ASEAN harus mempersiapkan pendidik dalam negeri untuk memiliki profesionalisme yang tinggi dan mampu bersaing dengan asing. Sejauh ini pemerintah telah memiliki berbagai strategi sebagai upaya peningkatan kualitas pendidik (guru) dalam bentuk program pendidikan dan pelatihan serta program non pendidikan. Kenyataannya strategi yang dilakukan oleh Indonesia belum terintegrasi secara baik sehingga diperlukan suatu program khusus profesi yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu melalui pendidikan profesi guru (PPG). Program PPG yang diupayakan oleh pemerintah akan menghasilkan guru-guru profesional yang memiliki kompetensi lulusan tinggi dan mampu berdaya saing dengan asing.

Kata kunci: MEA, PPG, Profesionalisme

### **PENDAHULUAN**

Kawasan Asia Tenggara memiliki organisasi regional yang bernama ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967 dalam Deklarasi Bangkok dengan fokus pada isu keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan disusul dengan Bali Concord I tahun 1976 serta Bali Concord II tahun 2003. Bali Concord I dan II adalah embrio lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Implementasi MEA sudah memasuki tahun akhir dari rencana panjang kesepakatan bersama negara-negara ASEAN dengan tujuan integrasi ekonomi regional pada tahun 2015. MEA ini pada awalnya akan diterapkan secara penuh pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015 sesuai dengan kesepakatan dari pemimpin negara-negara anggota ASEAN (Dimulai dari lima negara pendiri, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand, kini ASEAN terdiri dari sepuluh Negara yang bergabung kemudian, yakni Brunai Darussalam (1984), Vietnam (1995), Myanmar dan Laos (1997), serta Kamboja (1999). Alasan lain adalah adanya penyesuaian dengan perkembangan globalisasi internasional yang menuntut ASEAN untuk lebih kompetitif lagi (Triansyah Djani, 2007: 32).

MEA ini muncul karena dampak dari globalisasi, dimana dengan adanya gelombang globalisasi akan terjadi perdagangan bebas dan terbentuknya penguatan masing-masing kawasan untuk bersama-sama menghadapi situasi yang serba kompleks

di dunia internasional dalam bentuk regionalisme. Regionalisme adalah paham atau kecenderungan untuk mengadakan kerjasama yang erat antarnegara di satu kawasan. ASEAN adalah suatu bentuk regionalisme yang mulai diperhitungkan di peraturan politik internasional (Depdiknas, 2005: 940).

Kesepakatan ASEAN *Community* atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 sudah barang tentu akan terjadi persaingan bebas di Asean dalam bidang perdagangan, pelaku usaha, dan ketenagakerjaan. Tanpa terkecuali terjadi persaingan bebas bagi pendidik di negara ASEAN, artinya pendidik asing akan merebut pasar pendidik di dalam negeri apabila Indonesia tidak siap. Berlakunya MEA merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pendidik Indonesia yakni jika pendidik di Indonesia kualitasnya rendah sudah barang tentu akan kalah dalam persaingan. MEA ini sebagai realitas sudah semestinya diterima dan dihadapi secara kritis. Indonesia ikut aturan main pasar kawasan regional tersebut, tetapi Indonesia tidak boleh dipermainkan negara-negara lainnya, lebih-lebih jika mengorbankan rakyatnya sebagai komoditas.

Mengantisipasi perubahan-perubahan yang begitu cepat serta tantangan yang semakin besar dan kompleks, tiada jalan lain bagi lembaga pendidikan kecuali hanya mengupayakan segala cara untuk meningkatkan daya saing lulusan serta produk-produk akademik dan layanan lainnya, yang antara lain dicapai melalui peningkatan mutu pendidikan. Fasli Jalal (2007: 1) mengatakan bahwa pendidikan yang bermutu sangat bergantung pada keberadaan pendidik yang bermutu yakni pendidik yang profesional, sejahtera dan bermantabat. Oleh karena itu keberadaan pendidik yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang bermutu.

Salah satu kunci penting dalam membangun kualitas pendidikan adalah guru. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila akhir-akhir ini pengakuan dan penghargaan terhadap profesi guru semakin meningkat, yang diawali dengan dilahirkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen, yang segera diikuti dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Guru adalah jabatan profesi sehingga seorang guru harus mampu melaksanakan tugasnya secara profesional. Seseorang dianggap profesional apabila mampu mengerjakan tugas dengan selalu berpegang teguh pada etika profesi, independen, produktif, efektif, efisien dan inovatif serta didasarkan pada prinsip-prinsip pelayanan prima yang didasarkan pada unsur-unsur ilmu atau teori yang sistematis, kewenangan profesional, pengakuan masyarakat, dan kode etik yang regulatif (Sulipan, 2007).

Syahwal Gultom (Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan, Kemendikdasmen RI) yang dilansir oleh *antaranews.com* tanggal 27 Desember 2013 mengemukakan bahwa dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51% yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya 49% belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5% guru yang memenuhi syarat. Sedangkan 861,67 ribu guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan

guru tersebut profesional. Dari data tersebut disimpulkan bahwa kualitas guru di Indonesia dinilai dari profesionalitas masih cukup rendah dan perlu ditingkatkan.

Dalam pembangunan pendidikan, kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Seiring dengan program peningkatan kualitas guru yang dilakukan secara berkelanjutan antara lain melalui sertifikasi guru, uji kompetensi, pelatihan dan penilaian kinerja guru.

Permendikbud no 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari permasalahan di atas terdapat dua hal pokok yang perlu dianalisis lebih lanjut yakni bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme guru serta peran PPG dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia untuk menghadapi MEA. Untuk itu program PPG dirasa penting dikembangkan dan diberdayakan terutama bagi LPTK dalam era MEA ini.

## **PEMBAHASAN**

### **Kemampuan Profesional Guru**

Guru merupakan ujung tombak dalam meningkatkan kualitas pendidikan, di mana guru akan melakukan interaksi langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran di ruang kelas. Melalui proses belajar dan mengajar inilah berawalnya kualitas pendidikan. Artinya, secara keseluruhan kualitas pendidikan berawal dari kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di ruang kelas. Untuk keberhasilan dalam mengemban peran sebagai guru, diperlukan adanya standar kompetensi. Berdasarkan UU RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10, menentukan bahwa macam-macam kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Untuk memiliki keempat kompetensi tersebut, guru harus menjadi pendidik yang professional.

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (UU RI No. 14 tahun 2005). Kata profesional dapat diartikan sebagai orang yang melaksanakan sebuah profesi dan berpendidikan minimal S1 yang mengikuti pendidikan profesi atau lulus ujian profesi. Guru mempunyai tanggung jawab sangat besar dalam menjalankan peranannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guna mencapai tujuan pembelajaran yang berkualitas maka peningkatan kompetensi dan profesionalitas guru harus selalu ditingkatkan. Kompetensi guru perlu ditingkatkan secara terprogram, berkelanjutan melalui berbagai sistem pembinaan profesi, sehingga

dapat meningkatkan kemampuan guru tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan peran strategis guru terutama dalam pembentukan watak siswa melalui pengembangan kepribadian di dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kunandar (2007: 45) menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau ditekuni oleh seseorang. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.

Menurut Uzer Usman (2006: 19), profesionalisme guru secara spesifik dapat dilihat dari indikator- indikator sebagai berikut:

1. Menguasai landasan pendidikan, yaitu mengenal tujuan pendidikan, mengenal fungsi sekolah dan masyarakat, serta mengenal prinsip-prinsip psikologi pendidikan.
2. Menguasai bahan pengajaran, yaitu menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah, menguasai bahan penghayatan.
3. Menyusun program pengajaran, yaitu menetapkan tujuan pembelajaran, memilih dan mengembangkan bahan pengajaran, memilih dan mengembangkan strategi belajar mengajar, memilih media pembelajaran yang sesuai, memilih dan memanfaatkan sumber belajar, melaksanakan program pengajaran, menciptakan iklim belajar mengajar yang tepat, mengatur ruangan belajar, mengelola interaksi belajar mengajar.
4. Menilai hasil dan proses pembelajaran yang telah dilaksanakan

Menurut E. Mulyasa (2007: 135-136), ruang lingkup profesionalisme guru ditunjukkan oleh beberapa indikator. Secara garis besar indikator yang dimaksud adalah:

1. Kemampuan dalam memahami dan menerapkan landasan kependidikan dan teori belajar siswa;
2. Kemampuan dalam proses pembelajaran seperti pengembangan bidang studi, menerapkan metode pembelajaran secara variatif, mengembangkan dan menggunakan media, alat dan sumber dalam pembelajaran,
3. Kemampuan dalam mengorganisasikan program pembelajaran, dan Kemampuan dalam evaluasi dan menumbuhkan kepribadian peserta didik.

Menurut Depdiknas (2005: 18-19) untuk menjadi pendidik haruslah memenuhi standar pendidik dan tenaga pendidik seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan yang isinya sebagai berikut:

1. Ayat (1): Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Ayat (2): Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ayat (3): Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidik anak usia dini meliputi: (a) kompetensi pedagogik; (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional, dan (d) kompetensi sosial.
4. Ayat (4): Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
5. Ayat (5): Kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan profesionalisme guru adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

### **Strategi Peningkatan Profesionalisme Guru di Indonesia**

Penghujung tahun 2015 negara-negara yang tergabung dalam 10 anggota ASEAN mulai memasuki era MEA. Indonesia yang merupakan salah satu anggota negara ASEAN juga dituntut untuk memiliki daya saing yang tinggi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM nya yaitu melalui jalur pendidikan. Pendidikan merupakan sektor utama yang menjadi tulang punggung dalam mencetak generasi yang cerdas dan berdaya saing. Ada beberapa strategi yang sejauh ini telah dikembangkan oleh pemerintah Indonesia menurut Dian Mahsunah (2012: 19) antara lain:

#### **Pendidikan dan Pelatihan**

1. *In-house training* (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya.
2. Program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya, magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Program magang dipilih sebagai alternatif pembinaan dengan alasan

bahwa keterampilan tertentu khususnya bagi guru-guru sekolah kejuruan memerlukan pengalaman nyata.

3. Kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan melalui mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya.
4. Belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan melalui belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil dapat mengikuti pelatihan di tempat-tempat pembinaan yang ditunjuk seperti di ibu kota kabupaten atau di propinsi.
5. Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di P4TK dan atau LPMP dan lembaga lain yang diberi wewenang, di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.
6. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya dimaksudkan untuk melatih meningkatkan kompetensi guru dalam beberapa kemampuan seperti melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, dan lain-lain sebagainya.
7. Pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, diskusi dengan rekan sejawat dan sejenisnya.
8. Pendidikan lanjut. Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar, baik di dalam maupun di luar negeri, bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

#### **Kegiatan Selain Pendidikan dan Pelatihan**

1. Diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang di alami di sekolah. Melalui diskusi berkala diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan karirnya.

2. Seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.
3. Workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya.
4. Penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.
5. Penulisan buku/bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran ataupun buku dalam bidang pendidikan.
6. Pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik (animasi pembelajaran).
7. Pembuatan karya teknologi/karya seni. Karya teknologi/seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat.

Dengan program yang dilakukan pemerintah Indonesia di atas guru juga harus lebih berdaya untuk peningkatan dirinya secara swadaya, terutama bagi mereka yang telah menerima tunjangan profesi. Keadaan tersebut dapat didukung oleh sekolah dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan secara mandiri. Sekolah dapat mendesain sendiri program-program pelatihan yang menjadi kebutuhan guru. Sikap, kemampuan dan kemauan guru untuk melakukan perubahan merupakan sebuah modal besar untuk peningkatan dirinya.

### **Peran PPG (Pendidikan Profesi Guru)**

Pendidikan Profesi merupakan program pendidikan tinggi yang dilaksanakan setelah program sarjana dan mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Program Pendidikan Profesi Guru sendiri merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV non-kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah.

Program PPG didasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013. Dalam pasal 2 Permendikbud RI No 87 tahun 2013 dipaparkan tujuan Program PPG adalah (a). untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran; (b). menindaklanjuti

hasil penilaian dengan melakukan pembimbingan, dan pelatihan peserta didik; dan (c). mampu melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sementara itu, Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Ada 45 Universitas dari 27 Provinsi di Indonesia yang menyelenggarakan program PPG. Berikut adalah daftar perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program PPG:

Tabel 1. Daftar Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG

No	Provinsi	Perguruan Tinggi
1.	DKI Jakarta	Universitas Negeri Jakarta
		Universitas Muhammadiyah Prof Hamka
2.	Jawa Barat	Universitas Pendidikan Indonesia
		Universitas Pakuan Bogor
		Universitas Pasundan
3.	Jawa Tengah	Universitas Negeri Semarang
		Universitas Sebelas Maret
		UKS Salatiga
		Unmuh Purwokerto
		Unmuh Surakarta
4.	DIY	Universitas Negeri Yogyakarta
		Universitas PGRI Yogyakarta
		Universitas Sanata Dharma
		Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
5.	Jawa Timur	Universitas Jember
		Universitas Negeri Malang
		Universitas Negeri Surabaya
		IKIP PGRI Madiun
		Universitas Muhammadiyah Malang
		Unipa Surabaya
6.	Sumatra Utara	Universitas Negeri Medan
7.	Sumatra Barat	Universitas Negeri Padang
8.	Sumatra Selatan	Universitas Sriwijaya
9.	Riau	Universitas Riau
10.	Jambi	Universitas Jambi
11.	Lampung	Universitas Negeri Lampung
12.	Bengkulu	Universitas Bengkulu
13.	Sulawesi Utara	Universitas Negeri Manado
14.	Sulawesi Tenggara	Universitas Halueleo
15.	Sulawesi Selatan	Universitas Negeri Makasar
		Unmuh Makasar



No	Provinsi	Perguruan Tinggi
16.	Gorontalo	Universitas Gorontalo
17.	Sulawesi Tengah	Universitas Tadulako
18.	Kalimantan Selatan	Universits Lambung Mangkurat
19.	Kalimantan Timur	Universitas Mulawarman
20.	Kalimantan Tengah	Universitas Palangkaraya
21.	Kalimantan Barat	Universitas Tanjungpura
22.	Bali	Universitas Pendidikan Ganesha
23.	NTB	Universitas Mataram
		STKIP Hamzanwadi Selong
24.	NTT	Universitas Nusa Cendana
25.	Ambon	Universitas Pattimura
26.	Papua	Universitas Cendrawasih
27.	NAD	Universitas Syah Kuala
		Universitas Al-Muslim Bireuen

Sumber: [www.sekolahdasar.net](http://www.sekolahdasar.net)

Struktur kurikulum program PPG berisi lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran, latihan mengajar melalui pembelajaran mikro, pembelajaran pada teman sejawat, dan Program Pengalaman Lapangan (PPL), serta program pengayaan bidang studi dan pedagogik. Sistem pembelajaran pada program PPG mencakup lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen pembimbing dan guru pamong yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut. Lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran dan program pengalaman lapangan dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan.

Proses rekrutmen program PPG dapat diikuti oleh lulusan sarjana kependidikan dan non kependidikan. LPTK sebagai lembaga penyelenggara PPG mensyaratkan adanya tes masuk bagi calon mahasiswa baru. Bagi lulusan S1 kependidikan yang telah lolos tes dapat langsung mengikuti program PPG tanpa melalui program matrikulasi. Sementara itu, untuk lulusan dari non kependidikan mereka diwajibkan untuk mengikuti matrikulasi sebelum mengikuti program PPG.


Dalam pelaksanaan program PPG harus ada pembinaan oleh dosen secara terintegrasi dan pelaksanaan program berbasis lokakarya. Sistem pembelajaran program PPG meliputi workshop, praktek pengalaman lapangan (PPL) dan uji kompetensi. Prosentase yang ditetapkan untuk masing-masing unit adalah:

1. Workshop: merupakan pembelajaran berbentuk lokakarya yang bertujuan untuk menyiapkan peserta program PPG agar mampu mengemas materi untuk pembelajaran bidang studi, sehingga peserta PPG siap melaksanakan PPL kependidikan. Adapun produk workshop meliputi pembuatan: silabus dan RPP,

lembar kerja siswa, bahan ajar, media pembelajaran, perangkat penilaian (kisi-kisi, instrument, rubric dan kunci jawaban), dan proposal penelitian tindakan kelas (PTK).

Penilaian kegiatan workshop meliputi:

- a. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan PAP
- b. Penilaian meliputi penilaian proses dan produk
- c. Hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk angka/huruf atas dasar persentase pencapaian kompetensi (30%)



Gambar 1. Model Penyelenggaraan PPG (Anik Gufron, 2010)

2. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL): merupakan kegiatan praktik belajar mengajar di kelas dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus dan dinilai secara objektif dan transparan. Adapaun kegiatan PPL ini meliputi tahap pengenalan lapangan, mikro dan makro teaching, latihan mengajar terbimbing dan latihan mengajar mandiri. Penilaian kegiatan PPL meliputi:
  - a. Penilaian selama kegiatan PPL terdiri atas penilaian proses dan produk.
  - b. Penilaian proses dan produk dilakukan oleh dosen dan guru pembimbing
  - c. Bobot kelulusan PPL sebesar (40%)
3. Uji Kompetensi:
  - a. Ujian kompetensi terdiri atas ujian tulis dan ujian kinerja.
  - b. Ujian ini ditempuh setelah mahasiswa lolos dalam kegiatan workshop dan PPL
  - c. Ujian tulis dilaksanakan oleh prodi penyelenggara sedangkan ujian kinerja dilaksanakan oleh prodi dengan melibatkan organisasi profesi dan atau pihak eksternal yang profesional atau relevan

- d. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi memperoleh sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh LPTK
- e. Bobot kelulusan uji kompetensi adalah (30%)

Dari ketiga indikator di atas, mahasiswa dinyatakan lulus program PPG apabila mencapai minimal kelulusan (80%). Bagi mahasiswa yang hasil evaluasinya masih di bawah kriteria minimal diberi kesempatan latihan tambahan sampai mencapai nilai minimal. Adapun ketentuan-ketentuan dalam PPG antara lain, sebagai berikut:

1. Program PPG diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri;
2. Penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG didasarkan atas hasil evaluasi yang dilakukan secara objektif dan komprehensif, penetapan LPTK sebagai penyelenggara program PPG oleh Menteri berlaku untuk kurun waktu 3 tahun,
3. LPTK penyelenggara program PPG dievaluasi secara berkala oleh tim yang ditugaskan Direktur Jenderal.
4. Adapun beban belajar yang harus dipenuhi peserta PPG adalah, sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah SKS untuk masing-masing jenjang

Jenjang	Lulusan	
	Kependidikan	Non Kependidikan
TK/RA/PAUD	18-20 SKS	36-40 SKS
SD/MI/SDLB	18-20 SKS	36-40 SKS
SMP	36-40 SKS	36-40 SKS
SMA	36-40 SKS	36-40 SKS

Sumber: Permendikbud RI No. 87 tahun 2013

### Kompetensi Lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru)

Tuntutan kualitas LPTK semakin diperkuat dengan adanya program profesi guru (PPG). LPTK memiliki peran sentral dalam peningkatan kualitas guru. LPTK dituntut untuk memahami pengembangan profesi guru sebagai upaya pembinaan guru dalam konteks pembekalan kompetensi sosial dan kepribadian. Pengembangan profesi, kompetensi dan sertifikasi merupakan mata rantai dalam upaya peningkatan kualitas guru sudah diamanatkan dalam UU no. 14 tahun 2005. Berikut ini merupakan lulusan PPG yang diharapkan mampu menghadapi MEA 2015:

1. Kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik mencapai standar kompetensi
2. Menguasai ilmu pendidikan, perkembangan dan membimbing peserta didik
3. Menguasai pembelajaran bidang studi: belajar dan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, perencanaan pembelajaran, media pembelajaran, penelitian bagi peningkatan pembelajaran bidang studi.
4. Mampu melaksanakan praktek pembelajaran bidang studi

5. Memiliki integritas kepribadian yang meliputi aspek fisik-motorik, intelektual, sosial, konatif dan afektif
6. Kompetensi sosial merupakan kemampuan dalam menjalin hubungan sosial secara langsung maupun menggunakan media di sekolah dan luar sekolah.

Dalam upaya mewujudkan Guru Profesional, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Mematuhi segala peraturan yang diamanatkan oleh Undang-Undang profesi guru dan konsisten terhadap standarisasi yang telah ditetapkan.
2. Pembinaan profesi guru dilakukan secara berkesinambungan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan dan dilakukan pemantauan secara intensif
3. Mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara Guru, Pemerintah, LPTK dan Organisasi Profesi.

## **SIMPULAN**

Kesiapan masyarakat Indonesia dalam menghadapi era MEA harus dipersiapkan sejak sekarang. Adanya pasar bebas yang terintegrasi di ASEAN menuntut semua sektor untuk memiliki daya saing yang tinggi. Salah satu sektor yang memiliki peran penting adalah sektor pendidikan yang mana pendidikan berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Rencana program MEA sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh ASEAN diawali dari adanya deklarasi Bangkok tahun 1967 dan disusul dengan Bali Concord tahun 1976. Dalam upaya peningkatan SDM, Indonesia sudah mengembangkan strategi peningkatan kualitas pendidik dengan berbagai program antara lain program pendidikan dan pelatihan yang meliputi *in-house training*, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh dll dan untuk program selain pendidikan dan pelatihan meliputi diskusi, seminar, workshop, penelitian dll. Dalam pelaksanaannya program-program pemerintah tersebut kurang terintegrasi dengan baik sehingga masih perlu adanya program khusus profesi yang berfungsi untuk meningkatkan profesionalisme guru yaitu melalui pendidikan profesi guru (PPG).

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Anik Gufron. (2010). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Profesi Guru*. Diklat: FIP UNY
- Anonim. (2012). *Perguruan Tinggi Penyelenggara PPG*. Diakses melalui: [www.sekolahdasar.net](http://www.sekolahdasar.net) Pada 22 April 2015 pukul 2015 WIB.
- Dian Mahsunah dkk. (2012). *Kebijakan Pengembangan Profesi Guru*. Bahan Ajar: Badan Pengembangan SDM Pendidikan dan Kebudayaan dan Jaminan Mutu, Kemendikbud
- E. Mulyasa. (2007). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fasli Jalal. (2007). *Artikel: Sertifikasi Guru untuk Mewujudkan Pendidikan yang Bermutu*. Universitas Negeri Medan
- Kunandar. (2007). *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

- Moh. Uzer Usman. (2006). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan RI No 87 tahun 2013 tentang *Program Pendidikan Profesi Guru*. Diakses melalui: <http://www.dikti.go.id> pada 20 April 2015 pukul 20.45 WIB
- Peraturan Pemerintah RI No 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*. Diakses: <http://sultra.kemenag.go.id/file/dokumen/PP19th2005StandarPendidikanpdf>. pada 20 Februari 2015 pukul 20.05 WIB
- Sulipan. (2007). *Kegiatan Pengembangan Profesi Guru*. Diakses melalui <http://www.ktiguru.org/index.php/profesiguru>, . pada 20 April 2015 pukul 21.00 WIB
- Syahwal Gultom (2013). *Artikel: Kemendikbud Akui Kualitas Guru Masih Rendah*. Diakses melalui: <http://www.antaranews.com>. Pada 24 April 2015. Pukul 13.00 WIB
- Triansyah Djani D. (2007). *ASEAN Selayang Pandang*. Jakarta: Dir. Jen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen*. Diakses dari [http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005Guru\\_Dosen.pdf](http://www.dikti.go.id/files/atur/UU14-2005Guru_Dosen.pdf) pada tanggal 7 Maret 2015 pukul 20.39 WIB